



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2014/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jufri Manuk Allo Alias Jufri;
2. Tempat lahir : Rambakulu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / tahun 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Landagai, Desa Matano, Kec. Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 149/Pen.Pid/2014/PN.MII. tanggal 11 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid/2014/PN.MII. tanggal 11 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jufri Manuk Allo Alias Jufri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jufri Manuk Allo Alias Jufri** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Jufri Manuk Allo Alias Jufri**, Pada hari Jumat, Tanggal 26 September 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat Di di Desa Bone Pute Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marna Kamali, sehingga korban Martina Kamali mengalami luka memar pada kelopak kiri bagian atas dan bawah, serta nampak merah pada bagian mata putih kiri (sklera) disertai nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang dan telinga kiri akibat trauma benda tumpul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Jufri Manuk Allo Alias Jufri mendengar kabar dari ibunya bahwa saksi korban telah bercerita kepada orang mengenai adiknya terdakwa yakni Yani bahwa adik terdakwa telah sering bersama-sama dengan saksi Habel Alias Abeng
- Selanjutnya terdakwa ke rumah saksi Ibrahim Mannu Alias Ambe Sewang tempat saksi Habel Alias Abeng menginap dengan maksud memperjelas kabar tersebut. Kemudian saksi Habel Alias Abeng justru menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya juga dicerita oleh terdakwa bahwa saksi Habel Alias Habel telah menyetubuhi ibunya di Toraja;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran cerita yang dibuat oleh saksi korban mengenai adiknya yang sering bersama dengan saksi Habil Alias Abeng, kemudian saksi korban Martina Kamali menyangkali bahwa dirinya yang menyebarkan cerita tersebut.
- Selanjutnya terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi korban Martina Kamali dengan menggunakan tangannya dan mengenai mata kiri saksi korban;
- Selanjutnya terdakwa kembali mendorong saksi korban Martina Kamali ke dinding rumah. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Ibrahim Mannu Alias Ambe Sewang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jufri Manuk Allo Alias Jufri, saksi korban Martina Kamali mengalami luka, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari puskesmas Nuha No.000/PKM-NH/136/X/2014, tertanggal 03 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Artha Silfira dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : Nyeri tekan pada kepala bagian kiri, memar
 - Mata : Memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, nampak pendarahan pada mata putih
 - Telinga : Nyeri tekan pada daerah telinga kiri, memar
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Lengan : Tidak ada kelainan
 - Punggung : Tidak ada kelainan
 - Pinggang : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Anus : Tidak ada kelainan
 - Alat kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : memar pada kelopak kiri bagian atas dan bawah, serta nampak merah pada bagian mata putih kiri (sklera) disertai nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang dan telinga kiri akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa jufri Manuk Allo Alias Jufri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Martina Kamali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar 21.00 wita, di rumah Ibrahim Mannu Dusun Landangi Desa Bone Pute Kec. Nuha Kab luwu Timur, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah Ibrahim Mannu, lalu kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi dan memukul saksi korban;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka pada mata bagian kiri, telinga, pelipis serta dahi;
- Bahwa, sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Ibrahim Mannu Alias Ambe Sewang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar 21.00 wita, di rumah saksi Ibrahim Mannu Dusun Landangi Desa Bone Pute Kec. Nuha Kab luwu Timur, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Martina Kamali;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut dan menyaksikan secara langsung pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Martina Kamali;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, awalnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengenai kebenaran cerita kalau saksi korban bercerita kepada orang-orang mengatakan kalau adik terdakwa yaitu Yani sering jalan dengan saksi Habel;
- Bahwa, karena saksi korban menyangkali ceritanya, terdakwa langsung memukul saksi saksi korban pada bagian mata;
- Bahwa, saksi lalu menarik terdakwa untuk pulang kerumahnya sedangkan saksi korban menangis di rumah saksi;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri;

3. Saksi Juli Manuk Allo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar 21.00 wita, di rumah saksi Ibrahim Mannu Dusun Landangi Desa Bone Pute Kec. Nuha Kab luwu Timur, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Martina Kamali;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut dan menyaksikan secara langsung pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Martina Kamali;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengenai kebenaran cerita kalau saksi korban bercerita kepada orang-orang mengatakan kalau saksi sering jalan dengan saksi Habel;
- Bahwa, karena saksi korban menyangkali ceritanya, terdakwa langsung memukul saksi saksi korban pada bagian mata;
- Bahwa, saksi Ibrahim lalu menarik terdakwa untuk pulang kerumahnya sedangkan saksi korban menangis di rumah saksi;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar 21.00 wita, di rumah saksi Ibrahim Mannu Dusun Landangi Desa Bone Pute Kec. Nuha Kab luwu Timur, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Martina Kamali;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, awalnya terdakwa mendengar cerita dari Ibunya kalau saksi korban bercerita kepada orang-orang mengenai adik terdakwa yang sering bersama-sama dengan saksi Habel Alias Abeng;
- Bahwa, terdakwa kemudian mendatangi rumah Ibrahim, tempat saksi Habel menginap untuk memperjelas cerita tersebut, namun justru Habel menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya di cerita oleh saksi korban kalau telah menyetubuhi ibunya di Toraja;
- Bahwa, pada saat terdakwa, Ibrahim Mannu dan Habel sedang mengobrol tiba-tiba saksi korban Martina datang, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengenai kebenaran cerita kalau saksi korban bercerita kepada orang-orang mengatakan kalau saksi sering jalan dengan saksi Habel;
- Bahwa, karena saksi korban menyangkali ceritanya, terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian mata kiri lalu mendorong saksi korban ke dinding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti berupa Visum Et Repertum sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang bernama Jufri Manuk Allo Alias Jufri adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada tanggal 26 September 2014 pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Landangi Desa Bone Pute Kec. Nuha Kab. Luwu Timur, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Martina Kamali dengan cara meninju mata kirinya dengan menggunakan tangan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendengar kabar dari ibunya bahwa saksi korban telah bercerita ke orang-orang kalau adik terdakwa sering bersama-sama dengan saksi Habel. Mendengar kabar tersebut terdakwa ke rumah saksi Ibrahim Mannu tempat saksi Habel menginap dengan maksud memperjelas kabar tersebut. Sementara asik mengobrol lalu tiba-tiba saksi korban Martina Kamali datang. Kemudian terdakwa menanyakan kebenaran cerita yang dibuat oleh saksi korban mengenai adiknya, namun saksi korban menyangkali kalau dirinya yang menyebarkan cerita tersebut sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi korban Martina Kamali dengan menggunakan tangan yang mengenai mata kiri saksi korban tidak hanya itu terdakwa kembali mendorong saksi korban Martina Kamali ke dinding rumah lalu pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban dilakukan dengan sengaja karena terdakwa tahu dengan pasti jika memukul pada bagian mata dengan menggunakan tangan, pasti akan menyebabkan rasa sakit atau luka sehingga dengan demikian terdakwa mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Ad.3. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada tanggal 26 September 2014 pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Landangi Desa Bone Pute Kec. Nuha Kab. Luwu Timur, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Martina Kamali;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa menayakan kebenaran kepada saksi korban kalau kalau dirinya yang menyebarkan cerita ke orang-orang kalau adik terdakwa sering bersama-sama dengan saksi Habel. Karena saksi korban menyangkalinya terdakwa merasa emosi lalu mengayunkan tangannya mengenai mata kiri, kepala dan telinga kiri yang mengakibatkan luka sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum Et Repertum puskesmas Nuha No.000/PKM-NH/136/X/2014, tertanggal 03 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Artha Silfira dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Nyeri tekan pada kepala bagian kiri, memar
- Mata : Memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, nampak pendarahan pada mata putih
- Telinga : Nyeri tekan pada daerah telinga kiri, memar
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Mulut : Tidak ada kelainan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ada kelainan
- Lengan : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : memar pada kelopak kiri bagian atas dan bawah, serta nampak merah pada bagian mata putih kiri (sklera) disertai nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang dan telinga kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit" terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jufri Manuk Allo Alias Jufri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jufri Manuk Allo Alias Jufri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Desember 2014**, oleh **Djulita Tanda Massora, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Syarif S, S.H., M.H.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Usman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Syarif S, S.H., M.H.

Djulita Tanda Massora, S.H.M.H.,

Ria Handayani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.MLI.